



eISSN [3090-6431](#) & pISSN [3090-644X](#)

SUJUD: JURNAL AGAMA, SOSIAL DAN BUDAYA

Vol. 2, No. 2, Tahun 2026

doi.org/10.63822/sn7wj386

Hal. 1407-1420

Homepage <https://ojs.indopublishing.or.id/index.php/sujud>

Implementasi Maqasid Syariah dalam Kebijakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Indonesia

Muhammad Hamim Arriza

Universitas Islam Negeri Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo, Indonesia

*Email Korespondensi: hamim.arriza@student.uinponorogo.ac.id

Diterima: 25-05-2026 | Disetujui: 29-05-2026 | Diterbitkan: 31-05-2026

ABSTRACT

This study examines the implementation of the maqasid sharia principles in the Free Nutritional Meals (MBG) policy in Indonesia, a government program aimed at improving the quality of health and education by providing nutritious meals for students. Despite its noble objectives, numerous cases of mass poisoning have demonstrated weaknesses in governance and quality control, raising questions regarding its compliance with Islamic ethical principles, particularly the protection of the soul (hifz al-nafs) and the protection of the mind (hifz al-'aql). Previous studies have focused primarily on the socio-economic impacts of the MBG, but few have examined it from an Islamic public policy perspective, creating a research gap that needs to be filled. This study employed qualitative methods with a library research approach and content analysis of policy documents, fatwas, and related scientific literature. The results demonstrate the importance of strengthening regulations, transparency, and public participation so that the MBG policy is not only socially effective but also aligns with the principles of welfare and Islamic governance ethics.

Keywords: *maqasid sharia, free nutritious meals, public policy, social welfare*

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji implementasi prinsip maqashid syariah dalam kebijakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Indonesia, sebuah program pemerintah yang bertujuan meningkatkan kualitas kesehatan dan pendidikan melalui penyediaan makanan bergizi bagi peserta didik. Meskipun memiliki tujuan mulia, berbagai kasus keracunan massal yang terjadi menunjukkan masih adanya kelemahan dalam tata kelola dan pengawasan mutu, sehingga menimbulkan pertanyaan terkait kesesuaiannya dengan prinsip etika Islam, khususnya hifz al-nafs (perlindungan jiwa) dan hifz al-'aql (perlindungan akal). Kajian sebelumnya lebih banyak menyoroti dampak sosial ekonomi MBG, namun belum banyak yang meneliti dari perspektif kebijakan publik Islam, sehingga terdapat research gap yang perlu diisi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan library research dan analisis isi terhadap dokumen kebijakan, fatwa, dan literatur ilmiah terkait. Hasil penelitian menunjukkan pentingnya penguatan regulasi, transparansi, serta partisipasi masyarakat agar kebijakan MBG tidak hanya efektif secara sosial, tetapi juga selaras dengan prinsip kesejahteraan dan etika pemerintahan Islam.

Kata Kunci: maqashid syariah, makan bergizi gratis, kebijakan publik, kesejahteraan sosial

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Arriza, M. H. (2026). Implementasi Maqasid Syariah dalam Kebijakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Indonesia. *Sujud: Jurnal Agama, Sosial Dan Budaya*, 2(2), 1407-1420. <https://doi.org/10.63822/sn7wj386>



PENDAHULUAN

Program makan gratis di sekolah memiliki peran penting dalam mendukung kesehatan dan pendidikan anak, terutama di daerah dengan keterbatasan sosial ekonomi (Faisal dkk., 2024a). Pada awal tahun 2025, pemerintah Indonesia resmi menggulirkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu upaya penurunan stunting (Purwowidhu, 2025). Namun, dalam pelaksanaannya program ini menghadapi sejumlah kendala serius di beberapa daerah di Indonesia, salah satunya adalah kasus keracunan massal yang menimbulkan kekhawatiran terhadap standar keamanan pangan dan efektivitas mekanisme pengawasan program. Berdasarkan laporan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), hingga Oktober 2025 tercatat sebanyak 10.482 anak menjadi korban keracunan yang diduga terkait dengan penyelenggaraan program tersebut. Permasalahan dalam program MBG bersifat sistemik, meliputi lemahnya standar pengawasan, distribusi bahan pangan yang tidak memenuhi kelayakan serta adanya indikasi manipulasi dalam pelaporan data pelaksanaan program (Wulandari, 2025). Dengan demikian, pelaksanaan program MBG berpotensi belum sepenuhnya selaras dengan prinsip dasar maqashid syariah, khususnya dalam *hifz al-nafs* (pemeliharaan jiwa) dan *hifz al-'aql* (pemeliharaan akal).

Sejumlah penelitian yang relevan mengkaji kebijakan pemerintah serta prinsip maqashid syariah dalam mewujudkan kesejahteraan sosial. Salah satunya penelitian yang dilakukan oleh Faisal dkk. menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan pemerintah provinsi Lampung dan Jawa Barat sejalan dengan tujuan utama Syariah, yaitu untuk menciptakan kesejahteraan bagi semua umat manusia (Faisal dkk., 2024a). Kemudian, penelitian tentang kebijakan yang sama dilakukan oleh Rasanjani dan Rahmi menyimpulkan bahwa program makan siang gratis program memiliki potensi substansial untuk mengatasi tantangan sosial yang mendesak (Rasanjani & Rahmi, 2025). Dilanjutkan dalam penelitian berikutnya menunjukkan bahwa program makan gratis di sekolah memberikan manfaat signifikan dalam memperbaiki status gizi siswa, termasuk peningkatan IMT (Indeks Massa Tubuh menurut Umur) (Desiani & Syafiq, 2025; Karomah dkk., 2024). Sementara itu, penelitian ini menitikberatkan pada program Makan Siang Gratis (MBG) di Indonesia, khususnya prinsip maqashid syariah dalam mewujudkan kesejahteraan sosial.

Meskipun kajian tentang maqashid syariah telah banyak dibahas dalam konteks hukum Islam dan ekonomi syariah, penelitian yang secara khusus menghubungkannya dengan kebijakan sosial yang konkret masih terbatas. Sementara itu, penerapan nilai-nilai maqashid, terutama *hifz al-nafs* (pemeliharaan jiwa) dan *hifz al-'aql* (pemeliharaan akal), dalam kebijakan publik seperti program sosial pemerintah belum banyak dieksplorasi secara mendalam. Kesenjangan ini menyebabkan kurangnya pemahaman tentang sejauh mana prinsip-prinsip syariah dapat menjadi dasar evaluasi terhadap efektivitas dan keadilan kebijakan sosial modern, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dengan demikian, diperlukan penelitian yang mengintegrasikan pendekatan maqashid syariah dengan analisis kebijakan publik untuk menilai relevansi, tujuan serta dampak sosial kebijakan tersebut terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis sejauh mana prinsip maqashid syariah tercermin dalam desain dan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Indonesia. Penelitian ini berupaya mengidentifikasi kesesuaian antara kebijakan MBG dengan nilai-nilai dasar Maqashid Syariah, terutama pada aspek *hifz al-nafs* (pemeliharaan jiwa) dan *hifz al-'aql* (pemeliharaan akal), yang merupakan fondasi dalam mencapai kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan *library research* untuk mengeksplorasi skema kebijakan, tantangan dan peluang yang relevan dengan prinsip dasar Syariah.



Melalui analisis ini, diharapkan penelitian dapat menggambarkan sejauh mana kebijakan MBG tidak hanya berfungsi sebagai program sosial pemerintah, tetapi juga sebagai bentuk aktualisasi nilai-nilai keadilan, kemaslahatan dan kesejahteraan yang sejalan dengan tujuan syariah. Penelitian ini akan menunjukkan bagaimana kerangka integratif kebijakan sosial berbasis maqashid terhadap kesejahteraan sosial serta menawarkan harapan bagi pelaksana program MBG yang lebih transparan, akuntabel dan berdampak nyata.

LITERATURE REVIEW

Konsep Maqasid Syariah

Menurut bahasa *maqashid* berasal dari bahasa Arab مقاصد yang merupakan bentuk jamak dari kata مقصد (*maqshad*), yang bermakna maksud, sasaran, prinsip, niat, tujuan, dan tujuan akhir (Jasser Auda, 2008). Sedangkan kata syariah secara bahasa “jalan menuju sumber air”. Dalam kamus Al-Munawir, syariah berarti peraturan, hukum atau undang-undang. Dengan demikian maqashid syariah adalah “*alma’ani allati syuriat laha al-ahkam*”, artinya nilai-nilai yang menjadi tujuan penentuan hukum. Umumnya sering dirumuskan bahwa Maqashid Syariah adalah maksud ataupun tujuan dari hukum islam yang mencari kebahagiaan hidup di dunia serta di akhirat kelak (Buhri dkk., 2024). Konsep maqashid syariah adalah sebuah teori tentang formulasi hukum (*istinbat*) dengan menjadikan tujuan penetapan hukum syariah sebagai acuan, dalam hal ini tema yang diangkat adalah masalah (Al-Butary, 2021). Dengan demikian, Maqashid Syariah dapat dipahami sebagai landasan filosofis dan metodologis dalam penetapan hukum Islam yang berorientasi pada terwujudnya kemaslahatan manusia secara menyeluruh baik dalam aspek spiritual maupun sosial.

Imam Ghazali menjelaskan bahwa maqashid syariah merupakan suatu tujuan syariah untuk mewujudkan kebaikan serta menghindari keburukan (*dar’u al-mafasid wa jalb al-masalih*). Beliau menegaskan bahwa konsep masalah merupakan usaha untuk menjaga maqashid syariah (Abdullah & Zain, 2025). Kemudian konsep tersebut diperkuat oleh Imam Al-Syatibi yang menegaskan bahwa syariat diturunkan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Beliau menjelaskan bahwa tujuan utama syariat Islam (*maqashid syariah*) adalah menjaga lima aspek pokok kehidupan manusia (*al-darūriyyāt al-khams*), yaitu: *hifdz din* (pemeliharaan agama), *hifdz nafs* (pemeliharaan jiwa), *hifdz aql* (pemeliharaan akal), *hifdz nasl* (pemeliharaan keturunan), dan *hifdz mal* (pemeliharaan harta) (Al Ghifari & Priyatno, 2024). Dengan demikian, pandangan kedua tokoh tersebut menegaskan bahwa *maqashid syariah* merupakan tujuan utama dari syariat Islam dalam mewujudkan kemaslahatan dan kebaikan bagi seluruh umat manusia (Faisal dkk., 2024b).

Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

Pemerintah Indonesia telah mendirikan Badan Gizi Nasional yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 untuk melaksanakan tugas pemenuhan gizi nasional, melalui program "Makan Bergizi Gratis (MBG)" (Febryanti dkk., 2025). Program ini memainkan peran penting dalam meningkatkan ketersediaan, aksesibilitas, pemanfaatan, dan stabilitas pangan, khususnya di kalangan siswa dari latar belakang berpenghasilan rendah (Yusriadi, 2025). Program MBG berpotensi dalam menurunkan angka *stunting* dan malnutrisi pada anak sekolah, meningkatkan kehadiran siswa di kelas, serta memperbaiki capaian akademik (Qomarrullah dkk., 2025). Hasil survei Kemendikdasmen di beberapa sekolah



menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis memberikan dampak positif terhadap semangat dan konsentrasi belajar siswa, meningkatkan kehadiran, partisipasi, serta keceriaan mereka di sekolah (Nurjolis, 2025). Selain itu, keterlibatan masyarakat lokal, seperti pelibatan petani, nelayan, dan usaha kecil dalam penyediaan bahan pangan, turut memperkuat perekonomian daerah dan kemandirian pangan nasional (Badan Pangan Nasional, 2025).

Temuan dalam penelitian yang dilakukan oleh Ar Rumi dan Udzma menunjukkan bahwa kebijakan makan bergizi gratis ini adalah perbuatan yang sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW demi menciptakan generasi yang unggul bagi bangsa Indonesia (Ar Rumi & Udzma, 2025). Namun, dalam pelaksanaannya terdapat tantangan masih dihadapi, seperti ketidaksesuaian standar gizi, distribusi makanan yang belum merata serta lemahnya koordinasi antar pemangku kepentingan (Agustini, 2025). Bahkan, program ini menuai dikritik tajam dari publik setelah dilaporkan terjadinya lebih dari 5.000 kasus keracunan massal di puluhan kota dan kabupaten yang tersebar di 16 provinsi, yang menunjukkan masih adanya kelemahan serius dalam pengawasan kualitas bahan pangan dan proses penyajiannya (Irfani, 2025). Temuan-temuan ini menunjukkan bahwa meskipun secara normatif program penyediaan makanan bergizi gratis memiliki dasar moral dan maqashid syariah yang kokoh, dalam praktiknya masih diperlukan penguatan dalam tata kelola, standarisasi gizi, serta sistem pengawasan yang terintegrasi agar tujuan mulia dari program tersebut dapat tercapai dengan baik.

Kebijakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) memiliki urgensi strategis dalam konteks pembangunan sumber daya manusia dan pengentasan ketimpangan sosial di Indonesia. Berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa intervensi kebijakan gizi berbasis sekolah terbukti efektif dalam meningkatkan kualitas kesehatan dan pendidikan anak-anak, terutama di negara berkembang. Studi oleh Khizar dkk. dalam penelitiannya menemukan bahwa program pemberian makanan di sekolah mampu meningkatkan kehadiran siswa dan menurunkan tingkat anemia di wilayah berpenghasilan rendah (Khizar dkk., 2024). Hasil serupa juga ditemukan oleh Locke dkk., yang menegaskan bahwa kebijakan makan bergizi di sekolah memiliki dampak langsung terhadap peningkatan prestasi akademik, daya konsentrasi, serta penurunan tingkat kelaparan anak usia sekolah (Locke dkk., 2025). Dalam konteks Indonesia, kebijakan MBG menjadi instrumen penting untuk menjamin hak anak atas gizi seimbang sebagaimana tertuang dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs) poin kedua tentang penghapusan kelaparan dan peningkatan ketahanan pangan.

Selain itu, kebijakan ini memiliki nilai tambah sosial karena mendorong partisipasi lintas sektor, termasuk keterlibatan pemerintah daerah, masyarakat, dan pelaku usaha lokal dalam rantai pasok pangan bergizi. Menurut penelitian Burkhart dkk. program penyediaan makanan di sekolah yang melibatkan komunitas lokal berpotensi menciptakan efek ganda (*multiplier effect*) pada pertumbuhan ekonomi daerah dan ketahanan pangan nasional (Burkhart dkk., 2025). Hal ini juga diperkuat oleh penelitian Hunter dkk. yang menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dapur sekolah memperkuat rasa memiliki (*sense of ownership*) dan meningkatkan efektivitas distribusi makanan sehat di tingkat akar rumput (Lopes dkk., 2024). Oleh karena itu, kebijakan program MBG tidak hanya berfungsi sebagai intervensi gizi, tetapi juga sebagai strategi pembangunan sosial yang komprehensif mengintegrasikan aspek kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan ekonomi sejalan dengan prinsip keadilan distributif dalam *maqashid syariah*.



Maqasid Syariah dalam Program Makan Bergizi Gratis

Konsep kemaslahatan (*maṣlahah*) dalam maqashid syariah memiliki peranan yang sangat penting sebagai tujuan utama dari setiap kebijakan publik yang berlandaskan Islam (Buhri dkk., 2024). Dalam konteks program penyediaan makanan bergizi secara gratis, kemaslahatan tidak hanya diukur dari segi manfaat ekonomi atau sosial dalam jangka pendek, tetapi juga dari perlindungan terhadap lima unsur dasar kehidupan (*al-ḍarūriyyāt al-khams*) yaitu agama (*dīn*), jiwa (*nafs*), akal (*‘aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*māl*). Program ini mencerminkan *ḥifẓ al-nafs* (perlindungan jiwa) dan *ḥifẓ al-‘aql* (pemeliharaan akal), karena asupan gizi yang baik berkontribusi langsung dalam menjaga kesehatan fisik dan perkembangan kognitif masyarakat, terutama anak-anak (Maina Aboyo, 2024). Selain itu, Maqasid mendorong agar kebijakan sosial tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga berfokus pada pemberdayaan dan keadilan dalam distribusi gizi sebagai bentuk tanggung jawab sosial negara terhadap warga yang lemah (Alami & Mohammad, 2024).

Dalam penerapan di sektor kesehatan dan pangan, prinsip maqasid mengharuskan adanya keseimbangan antara keberlanjutan sumber daya, keadilan akses, dan keberkahan pangan (Alami & Mohammad, 2024). Pelaksanaan program makan bergizi gratis dapat dipandang sebagai alat kebijakan yang menegakkan *ḥifẓ al-nafs* melalui penanganan malnutrisi, *ḥifẓ al-‘aql* dengan peningkatan kapasitas belajar anak melalui nutrisi yang baik. Prinsip kemaslahatan umum juga menegaskan bahwa kebijakan tersebut harus didasarkan pada data gizi nasional, kehalalan dan kebersihan pangan, serta keberlanjutan ekosistem pertanian dan distribusi (Dashti dkk., 2024). Oleh karena itu, penerapan maqasid dalam program makan bergizi gratis tidak hanya memenuhi dimensi moral-religius, tetapi juga memperkuat paradigma kebijakan sosial yang inklusif, adil, dan berorientasi pada pembangunan manusia secara menyeluruh.

Pentingnya menjaga *ḥifẓ al-nafs* (pemeliharaan jiwa) dan *ḥifẓ al-‘aql* (pemeliharaan akal) menjadi dasar moral dan filosofis dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), karena kedua dimensi tersebut merupakan bagian integral dari *al-ḍarūriyyāt al-khams* yaitu lima prinsip pokok dalam *maqashid syariah* yang menjamin kelangsungan dan kesejahteraan hidup manusia. Dalam konteks *ḥifẓ al-nafs*, penyediaan makanan yang aman, bergizi, dan terstandar adalah bentuk nyata perlindungan terhadap hak hidup dan kesehatan anak-anak, sebagaimana ditegaskan oleh Al-Ghazali bahwa menjaga kehidupan manusia merupakan tujuan tertinggi syariat Islam (Suganda dkk., 2024). Temuan serupa disampaikan oleh Ahmad Arief dkk., yang menyatakan bahwa kebijakan sosial berbasis *maqāṣid* harus memprioritaskan perlindungan kesehatan masyarakat sebagai perwujudan tanggung jawab moral pemerintah (Arief dkk., 2025). Oleh karena itu, setiap bentuk kelalaian dalam pengawasan pangan, yang dapat menimbulkan bahaya bagi keselamatan jiwa, bukan hanya persoalan administratif, tetapi juga pelanggaran terhadap prinsip kemaslahatan publik dalam syariat.

Sementara itu, aspek *ḥifẓ al-‘aql* dalam program MBG tercermin dari upaya peningkatan gizi anak sebagai investasi jangka panjang untuk pengembangan kecerdasan dan kemampuan berpikir kritis. Penelitian oleh Lakshana Raveenthiranathan dkk., menunjukkan bahwa intervensi gizi yang konsisten pada masa sekolah dasar berdampak signifikan terhadap perkembangan kognitif dan prestasi akademik anak (Raveenthiranathan dkk., 2024). Demikian pula, studi Saheed Abdullahi Busari dkk. menegaskan bahwa dalam kerangka *maqashid syariah*, menjaga akal berarti memastikan masyarakat memiliki kemampuan berpikir yang sehat melalui akses terhadap pendidikan dan nutrisi yang layak (Busari dkk., 2025). Dengan demikian, pelaksanaan program MBG tidak semata bertujuan menekan angka stunting, tetapi juga berfungsi



sebagai bentuk implementasi nyata dari dua prinsip utama maqāṣid yang melindungi kehidupan dan memelihara akal yang menjadi fondasi bagi pembangunan manusia yang berdaya, sehat, dan cerdas.

METODE

Penelitian ini didorong oleh kebutuhan akan pemahaman yang lebih mendalam tentang upaya mewujudkan kemaslahatan publik dalam perspektif maqashid syariah yang dilakukan pemerintah melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini dirancang sebagai wujud nyata komitmen negara dalam meningkatkan kualitas gizi (*ḥifz al-nafs*) dan kesehatan peserta didik (*ḥifz al-‘aql*) guna menciptakan generasi yang cerdas, sehat, dan berdaya saing. Namun, dalam implementasinya, muncul berbagai permasalahan yang perlu mendapat perhatian serius, seperti insiden keracunan yang terjadi di sejumlah sekolah di Indonesia, ketidaksesuaian standar gizi, lemahnya pengawasan distribusi makanan, serta kurangnya edukasi kepada pihak penyelenggara dan masyarakat. Di sisi lain, program ini juga menjadi arena evaluasi publik terhadap efektivitas kebijakan pemerintah dalam menjamin kualitas dan keamanan pangan anak sekolah. Dengan demikian, penelitian ini berupaya menelaah dinamika, tantangan, dan strategi pelaksanaan program MBG sebagai bagian dari ikhtiar pemerintah dalam mewujudkan nilai-nilai kemaslahatan publik berbasis keadilan sosial dan kesehatan masyarakat.

Oleh karena itu, pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode *library research* dipilih untuk menggali secara mendalam keterkaitan antara nilai-nilai maqāṣid syariah dan kebijakan publik di bidang gizi. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memahami konstruksi konseptual dan normatif yang melandasi perumusan kebijakan makan bergizi gratis secara komprehensif. Data penelitian dihimpun dari berbagai sumber literatur yang relevan, meliputi regulasi pemerintah, literatur klasik dan kontemporer tentang maqāṣid syariah, serta artikel ilmiah dan hasil riset terkait isu gizi dan kebijakan publik. Seluruh sumber tersebut dipilih secara purposif dengan mempertimbangkan tingkat relevansi, kredibilitas akademik, dan kontribusinya terhadap pemahaman yang utuh mengenai dimensi etis, sosial, dan kebijakan dari program yang dikaji.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui metode dokumentasi dan studi literatur yang mencakup berbagai sumber, seperti peraturan perundangan, laporan kebijakan, artikel ilmiah, serta karya akademik yang relevan dengan tema gizi dan maqashid syariah. Seluruh data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) dengan menjadikan kerangka maqashid syariah sebagai landasan konseptual utama. Proses analisis dilakukan secara bertahap, dimulai dari identifikasi dan seleksi dokumen, dilanjutkan dengan kategorisasi tematik berdasarkan dimensi *ḥifz al-nafs* (pemeliharaan jiwa) dan *ḥifz al-‘aql* (pemeliharaan akal), serta penafsiran nilai-nilai kemaslahatan yang terkandung dalam kebijakan gizi nasional. Tahap akhir analisis menghasilkan kesimpulan normatif yang menjelaskan sejauh mana kebijakan tersebut mencerminkan prinsip keadilan sosial Islam, sekaligus menegaskan relevansi maqashid syariah dalam menilai arah dan implementasi kebijakan publik di bidang pangan dan kesehatan masyarakat.



HASIL DAN PEMBAHASAN

Relevansi Program MBG dengan Prinsip Maqashid Syariah

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memiliki keterkaitan yang erat dengan prinsip *maqashid syariah*, khususnya dalam pemenuhan tujuan *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa) dan *hifz al-'aql* (perlindungan akal), yang keduanya merupakan bagian dari lima tujuan utama syariat Islam. Melalui penyediaan makanan bergizi kepada anak-anak, program ini berperan dalam menjaga kelangsungan hidup, kesehatan, serta perkembangan kognitif peserta didik sebagai wujud nyata dari implementasi nilai kemaslahatan (*maslahah*). Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Asy-Syatibi, *maqashid syariah* merupakan tujuan hukum Islam yang dimaksudkan untuk menghadirkan manfaat dan mencegah kerusakan bagi umat manusia (Faisal dkk., 2024b). Dalam konteks ini, kebijakan MBG mencerminkan upaya penerapan prinsip syariah dalam bidang sosial dan kesehatan, karena sejalan dengan pesan Al-Qur'an bahwa setiap ketentuan hukum ditetapkan Allah dengan tujuan dan hikmah tertentu, yakni untuk mewujudkan kesejahteraan, keadilan, dan kemaslahatan umat (Supriadi, 2021).

Dalam konteks *hifz al-nafs*, program ini memiliki peran yang signifikan dalam memastikan pemenuhan kebutuhan dasar manusia akan gizi yang memadai, sebagai syarat utama untuk kelangsungan hidup dan kesehatan masyarakat. Data menunjukkan bahwa sekitar 60% anak Indonesia masih belum memperoleh asupan gizi seimbang, sehingga program MBG dihadirkan sebagai solusi konkret melalui penyediaan makanan lengkap yang mengandung sumber protein dan sayuran untuk mengatasi permasalahan tersebut (Badan Gizi Nasional, 2025). Upaya untuk menyediakan makanan bergizi secara merata bagi anak-anak sekolah merupakan wujud nyata dari tanggung jawab sosial negara dalam melindungi kehidupan warganya dari ancaman yang disebabkan oleh kekurangan gizi (Hargreaves dkk., 2022). Prinsip ini sejalan dengan pandangan Islam bahwa menjaga kehidupan manusia adalah tujuan syariat yang paling fundamental, di mana setiap kebijakan publik seharusnya diarahkan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas hidup umat.

Selain menjaga jiwa, program MBG juga sangat terkait dengan prinsip *hifz al-'aql* yang menekankan pentingnya menjaga dan mengembangkan kemampuan berpikir manusia. Program ini bukan sekadar kebijakan sosial, tetapi investasi jangka panjang untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia sejak usia dini. Sehingga anak yang bergizi baik akan tumbuh sehat, mampu berpikir kritis, dan siap berkontribusi bagi masa depan bangsa (TV, 2025). Dalam perspektif *maqashid*, menyediakan makanan bergizi tetapi bagian dari ikhtiar menjaga akal manusia agar mampu menerima, mengolah, dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Dengan demikian, program MBG mendukung terciptanya generasi yang sehat jasmani dan cerdas intelektual, sejalan dengan nilai-nilai Islam yang menempatkan ilmu dan pendidikan sebagai jalan menuju kemaslahatan (Abadi dkk., 2025). Secara keseluruhan, relevansi program MBG dengan *maqashid syariah* menunjukkan bahwa kebijakan sosial dapat menjadi instrumen penting dalam mewujudkan kemaslahatan umat. Dengan menitikberatkan pada perlindungan jiwa dan akal, program ini tidak hanya bersifat karitatif, tetapi juga strategis dalam membangun fondasi manusia yang sehat, produktif, dan berdaya saing.

Relevansi program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan *maqashid syariah* menjadi penting untuk ditegaskan karena memberikan dasar normatif dan etis bagi kebijakan publik agar tidak hanya berorientasi pada aspek material, tetapi juga pada dimensi spiritual dan kemaslahatan sosial. Dengan menjadikan *maqashid syariah* sebagai kerangka nilai, kebijakan seperti MBG dapat dipahami bukan sekadar program



intervensi gizi, melainkan sebagai manifestasi tanggung jawab moral negara dalam mewujudkan kesejahteraan umat sesuai prinsip keadilan Islam. Pendekatan ini memastikan bahwa kebijakan publik berjalan seimbang antara kebutuhan fisik dan pengembangan akal, serta berakar pada nilai-nilai keadilan, rahmah, dan kemanusiaan universal yang diajarkan dalam Islam. Integrasi antara maqāsid syariah dan kebijakan MBG juga memperkuat legitimasi moral pemerintah dalam menciptakan sistem kesejahteraan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan, sekaligus menegaskan bahwa syariah memiliki relevansi kontekstual dalam menjawab tantangan sosial modern, termasuk masalah ketimpangan gizi dan kualitas sumber daya manusia.

Tantangan Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

Tantangan implementasi program makan bergizi gratis tidak hanya berkaitan dengan aspek pendanaan dan distribusi, tetapi juga menyangkut keamanan pangan dan sistem pengawasan yang kompleks di seluruh rantai produksi makanan. Salah satu persoalan yang sering muncul adalah kasus keracunan makanan, terutama pada program makan massal di sekolah atau lembaga pendidikan. Berdasarkan data resmi Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang diperoleh melalui Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR) per tanggal 5 Oktober 2025, tercatat hampir 12.000 kasus keracunan yang terkait dengan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di berbagai wilayah Indonesia. Laporan tersebut mencatat terdapat 119 kejadian keracunan pangan yang bersumber dari menu MBG dan tersebar di 25 provinsi serta 88 kabupaten/kota. Dari total 10.104 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur penyelenggara MBG yang beroperasi di seluruh Indonesia, sekitar 1,2% (119 unit) dilaporkan mengalami insiden keracunan pangan (Winarno, 2025).

Distribusi kasus menunjukkan bahwa tiga provinsi dengan tingkat kejadian tertinggi adalah Jawa Barat (34 kejadian), Jawa Tengah (15 kejadian), dan Daerah Istimewa Yogyakarta (13 kejadian). Temuan ini mengindikasikan adanya kerentanan sistemik dalam aspek pengawasan keamanan pangan di tingkat pelaksana daerah, baik dari segi manajemen bahan baku, proses pengolahan, maupun distribusi makanan. Secara akademik, data ini menggambarkan bahwa tantangan utama dalam implementasi program MBG bukan hanya pada ketersediaan sumber daya, tetapi juga pada konsistensi penerapan standar keamanan pangan di seluruh rantai penyediaan. Oleh karena itu, data SKDR Kemenkes ini menjadi sumber empiris penting dalam menganalisis efektivitas kebijakan publik dan urgensi penguatan mekanisme pengawasan dalam penyelenggaraan program makan bergizi gratis yang berkelanjutan dan aman.

Risiko keracunan tidak hanya berdampak pada kesehatan anak-anak, tetapi juga berimplikasi terhadap kepercayaan publik terhadap program tersebut, sehingga memerlukan mekanisme pencegahan dan penanganan cepat yang terintegrasi. Selain itu, pengawasan terhadap seluruh rantai produksi makanan mulai dari pemilihan bahan baku, proses pengolahan, distribusi, hingga penyajian menjadi tantangan utama dalam menjaga keberlanjutan dan kredibilitas program. Menurut pakar UMJ, menegaskan bahwa pengawasan terhadap gizi dan keamanan pangan harus menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan program MBG (Kusumawardani, 2025). Keterlibatan banyak pihak, seperti penyedia bahan pangan lokal, pihak sekolah, tenaga kesehatan, dan instansi pemerintah, seringkali menimbulkan kesenjangan standar operasional. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem monitoring terpadu yang tidak hanya menekankan aspek higienitas, tetapi juga memastikan kualitas gizi yang sesuai dengan standar nasional.



Tantangan lain yang perlu diperhatikan adalah keberagaman kondisi fisiologis dan kebutuhan gizi peserta program, termasuk isu alergi makanan. Banyak anak memiliki intoleransi atau alergi terhadap bahan tertentu seperti susu, telur, atau kacang-kacangan, yang jika tidak diantisipasi dapat menimbulkan reaksi medis serius. Kurangnya data awal mengenai profil gizi dan alergi anak di masing-masing wilayah membuat penyusunan menu bergizi menjadi lebih rumit. Hal ini menunjukkan perlunya kebijakan yang adaptif dan sensitif terhadap kondisi individu, serta peningkatan literasi gizi di kalangan pelaksana program dan masyarakat. Dengan demikian, keberhasilan implementasi program makan bergizi gratis sangat bergantung pada kemampuan pemerintah dan lembaga terkait dalam mengelola risiko, memperkuat sistem pengawasan, dan memastikan keamanan pangan di seluruh tahapan penyelenggaraan.

Penguatan Kebijakan melalui Perspektif Maqashid

Penguatan kebijakan program makan bergizi gratis melalui perspektif *maqashid syariah* menekankan pentingnya evaluasi nilai-nilai kemaslahatan sebagai dasar penyusunan dan pelaksanaan regulasi publik. Dalam konteks ini, *maqāṣid* berperan sebagai kerangka etika dan normatif yang mengarahkan kebijakan agar tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan fisik, tetapi juga menjamin keberlanjutan kesejahteraan masyarakat (Dasmadi dkk., 2024). Evaluasi berbasis *maqāṣid* memungkinkan setiap kebijakan diuji dari segi perlindungan terhadap jiwa (*ḥifẓ al-nafs*) dan akal (*ḥifẓ al-aql*), sehingga aspek keamanan, edukasi gizi, dan efisiensi penggunaan sumber daya dapat berjalan seimbang. Pendekatan ini membantu memastikan bahwa kebijakan makan bergizi gratis bukan sekadar program sosial, melainkan bagian dari sistem nilai yang memuliakan kehidupan manusia dan menjaga keberlanjutan sumber daya bangsa (Onyeaka dkk., 2024).

Dalam proses penguatan kebijakan, keterlibatan lembaga syariah dan akademisi merupakan elemen strategis yang berfungsi sebagai pengawal nilai-nilai *maqashid syariah*. Kolaborasi antara lembaga syariah, akademisi, dan pemerintah dapat melahirkan mekanisme pengawasan yang komprehensif, yang tidak hanya menjamin kesesuaian antara hukum positif dan prinsip-prinsip agama, tetapi juga memperkuat akuntabilitas publik melalui audit sosial berbasis nilai kemaslahatan. Pendekatan kolaboratif ini sejalan dengan gagasan *collaborative policy design* yang dikemukakan oleh Ansell dan Gash dalam *Public Administration Review*, yang menekankan pentingnya sinergi multi-aktor untuk menciptakan legitimasi dan efektivitas kebijakan publik (Uzochukwu & Thomas, 2018). Dalam konteks tersebut, *maqashid syariah* dapat berfungsi sebagai kerangka etika dan moral yang menuntun seluruh proses kolaborasi menuju kemaslahatan bersama (Dasmadi dkk., 2024). Oleh karena itu, setiap kebijakan publik, termasuk program MBG, perlu dievaluasi berdasarkan sejauh mana kebijakan tersebut mendukung keberlangsungan hidup masyarakat secara adil, transparan, dan beretika, serta mampu mencegah ketimpangan akses terhadap gizi dan potensi kerugian sosial-ekonomi di berbagai lapisan masyarakat.

Dengan demikian, penguatan kebijakan melalui perspektif *maqāṣid* membuka ruang bagi sinergi antara nilai-nilai agama, kebijakan publik, dan sains modern. Integrasi ini tidak hanya memperkaya dimensi moral dan spiritual dalam kebijakan sosial, tetapi juga memperkuat landasan ilmiah dalam tata kelola pangan dan gizi nasional. Hal ini sejalan dengan temuan Auda dalam *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, yang menegaskan bahwa penerapan *maqāṣid* dalam kebijakan publik modern mampu menjembatani nilai-nilai normatif Islam dengan tuntutan rasionalitas dan keberlanjutan kebijakan kontemporer (Jasser Auda, 2008). Dengan demikian, penerapan kerangka *maqashid syariah* dalam



kebijakan MBG di Indonesia diharapkan dapat melahirkan sistem pengelolaan gizi yang berkeadilan, inklusif, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan jangka panjang bagi seluruh lapisan masyarakat.

Desain Program MBG dalam Prespektif Maqasid Syariah

Desain program makan bergizi gratis (MBG) dalam perspektif maqashid syariah menekankan pentingnya integrasi antara nilai spiritual, moral, dan kebijakan publik yang berkeadilan. Dalam kerangka *maqāshid*, setiap kebijakan yang dirancang harus berorientasi pada perlindungan dan pengembangan lima unsur dasar kehidupan: agama (*dīn*), jiwa (*nafs*), akal (*'aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*māl*). Program MBG, ketika dikembangkan dengan pendekatan ini, tidak hanya bertujuan menekan angka malnutrisi, tetapi juga menjadi sarana pemberdayaan masyarakat dalam menjaga kesehatan dan kualitas generasi. Dengan menjamin asupan gizi yang seimbang dan aman, kebijakan ini mewujudkan prinsip *hifz al-nafs* dan *hifz al-'aql* secara konkret, karena gizi yang baik berperan dalam menjaga kelangsungan hidup sekaligus menumbuhkan kemampuan berpikir yang sehat dan produktif.

Dalam perspektif *maqashid syariah*, desain program MBG melalui konsep *school kitchen* atau dapur sekolah memiliki relevansi kuat dengan tujuan perlindungan dan pemeliharaan unsur-unsur dasar kehidupan. Konsep *school kitchen* atau dapur sekolah dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat dipahami sebagai bagian dari implementasi *maqashid syariah*, khususnya pada dimensi *hifz al-nafs* (pemeliharaan jiwa) dan *hifz al-'aql* (pemeliharaan akal). Melalui penyediaan makanan sehat dan bergizi yang diolah langsung di lingkungan sekolah, program ini berkontribusi langsung menjaga kelangsungan hidup dan kesehatan peserta didik dengan mencegah risiko gizi buruk, anemia, maupun penyakit akibat konsumsi makanan tidak higienis (Large dkk., 2023). Pengelolaan makanan yang terstandar di dapur sekolah juga menjadi bentuk nyata dari upaya perlindungan jiwa, karena kontrol kualitas dan kebersihan dapat dilakukan secara langsung oleh pihak sekolah di bawah pengawasan Badan Gizi Nasional (BGN) dan instansi terkait.

Dari sisi *hifz al-'aql*, program MBG melalui dapur sekolah berfungsi mendukung perkembangan kognitif dan kemampuan belajar peserta didik. Gizi yang baik terbukti secara ilmiah berhubungan erat dengan peningkatan konsentrasi, daya ingat, serta performa akademik anak. Dengan demikian, penyediaan makanan bergizi di sekolah tidak hanya memenuhi kebutuhan fisiologis, tetapi juga berperan sebagai investasi sosial jangka panjang dalam pembangunan kualitas intelektual bangsa. Dalam perspektif *maqāshid*, kebijakan ini memadukan dimensi material dan spiritual pendidikan, karena kesehatan jasmani menjadi prasyarat bagi tumbuhnya akal yang sehat dan kemampuan berpikir yang konstruktif.

Sementara itu, dari dimensi *hifz al-nasl*, dapur sekolah dapat dipandang sebagai instrumen kebijakan yang menjamin keberlanjutan generasi yang sehat dan kuat, baik secara fisik maupun moral. Anak-anak yang tumbuh dengan gizi seimbang akan menjadi generasi produktif yang mampu melanjutkan peran sosial dan pembangunan bangsa. Selain itu, konsep *school kitchen* juga menumbuhkan nilai tanggung jawab sosial dan kepedulian terhadap kesehatan lingkungan sekolah, yang secara tidak langsung memperkuat ketahanan keluarga dan masyarakat. Dengan demikian, desain program MBG berbasis dapur sekolah dalam perspektif *maqashid syariah* tidak hanya menghadirkan solusi teknis terhadap masalah gizi, tetapi juga membentuk sistem kebijakan yang menjamin kemaslahatan generasi kini dan masa depan melalui keseimbangan antara perlindungan jiwa, penguatan akal, dan keberlanjutan keturunan.



SIMPULAN

Temuan penelitian menunjukkan bahwa prinsip *maqashid syariah* tercermin secara signifikan dalam desain dan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Indonesia, terutama dalam dimensi *hifz al-nafs* (pemeliharaan jiwa) dan *hifz al-'aql* (pemeliharaan akal). Program MBG terbukti relevan dengan tujuan syariah dalam menjaga kesehatan, meningkatkan daya pikir, serta memperkuat kesejahteraan sosial melalui penyediaan makanan bergizi bagi anak sekolah. Namun, sejumlah permasalahan seperti kasus keracunan, lemahnya pengawasan keamanan pangan, dan belum meratanya standar gizi menunjukkan bahwa implementasi program ini masih menghadapi tantangan dalam mewujudkan kemaslahatan secara utuh. Konsep *school kitchen* atau dapur sekolah yang diajukan menjadi solusi potensial dalam memperkuat prinsip maqāsid, karena memungkinkan kontrol kualitas yang lebih baik dan partisipasi masyarakat dalam menjaga keberlanjutan pangan.

Secara konseptual, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan pendekatan kebijakan sosial berbasis nilai-nilai *maqashid syariah*. Integrasi antara prinsip keagamaan, kebijakan publik, dan pendekatan ilmiah menghasilkan model evaluasi kebijakan yang berorientasi pada kemaslahatan publik. Metodologis, penelitian ini memperluas pemanfaatan pendekatan *library research* dan analisis isi dengan kerangka *maqāsid* untuk menilai efektivitas kebijakan sosial modern. Temuan ini menegaskan bahwa kebijakan publik berbasis syariah tidak hanya relevan dalam bidang ekonomi atau hukum, tetapi juga dapat menjadi acuan penting dalam merancang intervensi sosial yang adil, berkelanjutan, dan berpihak pada kelompok rentan, terutama anak-anak sebagai generasi penerus bangsa.

Meski demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan pada aspek empiris karena bergantung pada sumber literatur dan data sekunder tanpa melibatkan observasi lapangan secara langsung. Oleh karena itu, studi lanjutan disarankan untuk menggunakan pendekatan *mixed methods* dengan menggabungkan data kualitatif dan kuantitatif guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai dampak program MBG terhadap kualitas hidup dan pencapaian maqāsid di tingkat daerah. Selain itu, penelitian ke depan dapat memperluas fokus pada dimensi lain dari *maqāsid*, seperti *hifz al-nasl* dan *hifz al-māl*, untuk memperkuat pemahaman tentang bagaimana kebijakan gizi nasional berkontribusi pada keberlanjutan generasi dan keadilan ekonomi masyarakat.

REFERENSI

- Abadi, M. N. P., Basrowi, R. W., Gunawan, W. B., Arasy, M. P., Nurjihan, F., Sundjaya, T., Pratiwi, D., Hardinsyah, H., Astuti Taslim, N., & Nurkolis, F. (2025). Unraveling Future Trends in Free School Lunch and Nutrition: Global Insights for Indonesia from Bibliometric Approach and Critical Review. *Nutrients*, 17(17), 2777.
- Abdullah, M. R., & Zain, U. A. M. (2025). Perniagaan Multi-Level Marketing Dari Perspektif Masalah: Satu Sorotan Awal: A Study of Multi-Level Marketing from a masalah perspective: A Preliminary Review. *RABBANICA-Journal of Revealed Knowledge*, 6(1), 139–156.
- Agustini, U. (2025). Efektivitas dan Tantangan Kebijakan Program Makan Bergizi Gratis sebagai Intervensi Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Kiprah Pendidikan*, 4(3), 362–368. <https://doi.org/10.33578/kpd.v4i3.p362-368>



- Al Ghifari, M. H., & Priyatno, P. D. (2024). The urgency of implementing halal product process assistance: Review of maqashid syariah. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 9(1), 14–30.
- Alami, F. N., & Mohammad, W. (2024). Maqasid Al-Sharia Application on Food Security in Indonesia. *Seriat Ekonomisi*, 1(3), 95–102.
- Al-Butary, B. (2021). Maqasid Sharia Implementation in Monetary Policy: A Literature Study. *El-Amwal: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 4(2). <https://www.academia.edu/download/100705737/pdf.pdf>
- Ar Rumi, A. J., & Udzma, H. (2025). Makan Bergizi Gratis dalam Prespektif Hadis (Kajian Ma'anil Hadis). *Al-Hasyimi - Jurnal Ilmu Hadis*, 2(1), 23–40. <https://doi.org/10.63398/vxcnq72>
- Arief, A., Sultan, L., Amin, A. R. M., Musyahid, A., & Syarif, M. F. (2025). Aligning Fiqh Disaster with Indonesia's Management Disaster Policy: A Maqāsid Methodology Review. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 101–116.
- Badan Gizi Nasional. (2025). *Detail news*. Siaran Pers. <https://www.bgn.go.id/news/siaran-pers/bgn-tegaskan-pentingnya-gizi-seimbang-dan-peran-program-mbg-dalam-membangun-generasi-emas>
- Badan Pangan Nasional. (2025). *Percepatan Program MBG di Daerah 3T, Pemerintah Dorong Pemanfaatan Pangan Lokal*. <https://badanpangan.go.id/blog/post/percepatan-program-mbg-di-daerah-3t-pemerintah-dorong-pemanfaatan-pangan-lokal>
- Buhri, M., Meilinda, S., & Suwandi, S. (2024). Systematic Literature Review Peraturan Daerah Syariah Perspektif Maqashid Syariah. *Al-Daulah, Jurnal Hukum Perundangan Islam*, 14(1), 108–137.
- Burkhart, S., Singh, P., Hunter, D., & Raneri, J. E. (2025). School Food and Nutrition Environments in the Pacific Islands: Opportunities to support healthier diets. *Proceedings of the Nutrition Society*, 1–7.
- Busari, S. A., El Mesawi, M. E. T., Laksana, N. N. M., & Suleiman, H. (2025). Maqāsid al-Sharī'ah-Based Measuring Instruments in the Halal Economy: A Preliminary Review. *International Journal of Fiqh and Usul Al-Fiqh Studies*, 9(3), 117–132.
- Dashti, L. A., Jackson, T., West, A., & Jackson, L. (2024). Enhancing halal food traceability: A model for rebuilding trust and integrity in Muslim countries. *Journal of Islamic Marketing*, 15(12), 3382–3408.
- Dasmadi, D., Hadi, S., Junchu, Y., Wahyuningtyas, N., & Wedadjati, R. S. (2024). Maqasid Shariah and Organizational Performance: A Systematic Literature Review. *Global Review of Islamic Economics and Business*, 12(2), 106–119.
- Desiani, N., & Syafiq, A. (2025). Efektivitas Program Makan Gratis pada Status Gizi Siswa Sekolah Dasar: Tinjauan Sistematis. *Malahayati Nursing Journal*, 7(1), 27–48.
- Faisal, F., Mu'in, F., Edi, R. N., & Santoso, R. (2024a). A Review of Maqāshid Sharī'a on Handling the COVID-19 Pandemic in Lampung and West Java Province. *Al-'Adalah*, 21(1), 221. <https://doi.org/10.24042/adalah.v21i1.21796>
- Faisal, F., Mu'in, F., Edi, R. N., & Santoso, R. (2024b). A Review of Maqāshid Sharī'a on Handling the COVID-19 Pandemic in Lampung and West Java Province. *Al-'Adalah*, 21(1), 221. <https://doi.org/10.24042/adalah.v21i1.21796>



- Febryanti, I., Indiaty, I., Pane, M. A., & Astuti, P. (2025). Implementasi Kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) studi Kasus Pada Sdn 3 Kepanjen Kabupaten Malang. *Dialogue : Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 7(1), 067–079. <https://doi.org/10.14710/dialogue.v7i1.26628>
- Hargreaves, D., Mates, E., Menon, P., Alderman, H., Devakumar, D., Fawzi, W., Greenfield, G., Hammoudeh, W., He, S., & Lahiri, A. (2022). Strategies and interventions for healthy adolescent growth, nutrition, and development. *The Lancet*, 399(10320), 198–210.
- Irfani, F. (2025, September 23). *MBG: Apakah korban keracunan Makan Bergizi Gratis bisa menggugat pemerintah?* BBC News Indonesia. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c4gkvkvm31mo>
- Jasser Auda. (2008). *Maqasid Shariah an Philospphy of Islamic Law a System Approach*. PT. Mizan Pustaka.
- Karomah, U., Wahyuni, F. C., & Trisnasari, Y. D. (2024). Program Penyelenggaraan Makan Siang Sekolah: Studi Literatur tentang Dampak Kesehatan, Hambatan dan Tantangan. *Salus Cultura: Jurnal Pembangunan Manusia dan Kebudayaan*, 4(1). <https://doi.org/10.55480/saluscultura.v4i1.188>
- Khizar, M., Ruel-Bergeron, J., Zavala, E., Chang, K., Kang, Y., De Pee, S., Black, R. E., & Christian, P. (2024). Delivery platforms for reaching adolescents with nutrition interventions in low- and middle-income countries. *Annals of the New York Academy of Sciences*, 1538(1), 71–84. <https://doi.org/10.1111/nyas.15196>
- Kusumawardani, I. D. (2025). Kasus Keracunan Massal MBG, Pakar UMJ Soroti Pengawasan Gizi dan Keamanan Pangan. *Universitas Muhammadiyah Jakarta*. <https://umj.ac.id/opini-1/kasus-keracunan-massal-mbg-pakar-umj-soroti-pengawasan-gizi-dan-keamanan-pangan/>
- Large, A., Morgan, R., Kalas, S., Appleton, K., & Giglia, R. (2023). Determining best practice for school-based nutrition and cooking education programs: A scoping review. *Issues in Educational Research*, 33(3), 1047–1065.
- Locke, A., James, M., Jones, H., Davies, R., Williams, F., & Brophy, S. (2025). Impacts of global school feeding programmes on children’s health and wellbeing outcomes: A scoping review. *BMJ Open*, 15(10), e093244.
- Lopes, C. V. A., de Sousa Alves Neri, J. L., Hunter, J., Ronto, R., & Mihrshahi, S. (2024). Interventions and Programs Using Native Foods to Promote Health: A Scoping Review. *Nutrients*, 16(23), 4222.
- Maina Aboyo, H. (2024). Effect of Nutrition on the Mental Development of Children. *Research Invention Journal of Scientific and Experimental Sciences*, 3(2). <https://rijournals.com/wp-content/uploads/2024/07/RIJSES-3279-84-2024.pdf>
- Nurjolis, N. (2025). *Program Makan Bergizi Gratis: Komitmen Pemerintah dalam Meningkatkan Kesehatan dan Prestasi Siswa*. <http://setjen.kemdikbud.go.id/app/>
- Onyeaka, H., Siyanbola, K. F., Akinsemolu, A. A., Tamasiga, P., Mbaeyi-Nwaoha, I. E., Okonkwo, C. E., Odeyemi, O. A., & Oladipo, E. K. (2024). Promoting equity and justice: Harnessing the right to food for Africa’s food security. *Agriculture & Food Security*, 13(1), 52. <https://doi.org/10.1186/s40066-024-00505-0>
- Purwowidhu. (2025, Februari 17). *Program Makan Bergizi Gratis (MBG): Dinamika dan Sorotan*. Media Keuangan. <https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/program-makan-bergizi-gratis-mbg-dinamika-dan-sorotan>



- Qomarrullah, R., Suratni, S., Wulandari S, L., & Sawir, M. (2025). Dampak Jangka Panjang Program Makan Bergizi Gratis terhadap Kesehatan dan Keberlanjutan Pendidikan. *Indonesian Journal of Intellectual Publication*, 5(2), 130–137. <https://doi.org/10.51577/ijipublication.v5i2.660>
- Rassanjani, S., & Rahmi, I. (2025). Free School Meals Policy: Lessons Learned from Around the World for Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial*, 24(2).
- Raveenthiranathan, L., Ramanarayanan, V., & Thankappan, K. R. (2024). Impact of free school lunch program on nutritional status and academic outcomes among school children in India: A systematic review. *BMJ Open*, 14(7), e080100.
- Suganda, A., Dunnuraeni, M. A., Gunawan, A. I., & Permana, A. K. (2024). The Relevance of Maqashid Al-Syari'ah in The Context of Modern Society. *International Conference on Law, Public Policy, and Human Rights (ICLaPH 2023)*, 84–91. <https://www.atlantis-press.com/proceedings/iclaph-23/126002565>
- Supriadi, S. (2021). Marriage Contract Through Teleconference During the Covid-19 Pandemic: An Overview of Maqashid Syariah. *Al-Bayyinah*, 5(2), 157–171. <https://doi.org/10.35673/al-bayyinah.v5i2.1780>
- TV, M. (2025). *MBG Wujud Komitmen Bersama Bangun Generasi Emas Indonesia*. <https://www.metrotvnews.com>. <https://www.metrotvnews.com/read/NleC8dRY-mbg-wujud-komitmen-bersama-bangun-generasi-emas-indonesia>
- Uzochukwu, K., & Thomas, J. C. (2018). Who Engages in the Coproduction of Local Public Services and Why? The Case of Atlanta, Georgia. *Public Administration Review*, 78(4), 514–526. <https://doi.org/10.1111/puar.12893>
- Winarno, H. (2025, Oktober 11). *Data Kemenkes Sebut Keracunan MBG Seluruh Indonesia Tembus 11.660 Kasus*. Merdeka.Com. <https://www.merdeka.com/peristiwa/data-kemenkes-sebut-keracunan-mbg-seluruh-indonesia-tembus-11660-kasus-479770-mvk.html>
- Wulandari, T. (2025, Oktober 6). *JPPi Catat Korban Keracunan MBG Capai 10.482 Anak, Serukan Setop Semua Dapur MBG*. detikedu. <https://www.detik.com/edu/sekolah/d-8147008/jppi-catat-korban-keracunan-mbg-capai-10-482-anak-serukan-setop-semua-dapur-mbg>
- Yusriadi, Y. (2025). The Impact of Free Nutritious Meal Programs on Food Security: A Systematic Review. *Journal of Indonesian Scholars for Social Research*, 5(1), 92–97. <https://doi.org/10.59065/jissr.v5i1.177>